



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 100 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

**NOMOR 883/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR
GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT
DAERAH, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Pembuat Daftar Gaji Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Selatan tanggal 14 Januari 2022 Nomor 821/0166/BKD.II/2022, maka perlu mengubah Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Pembuat Daftar Gaji Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

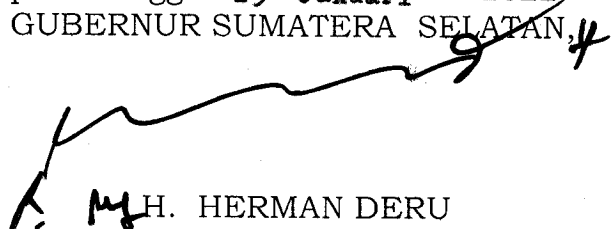
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Pembuat Daftar Gaji Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 khususnya pada angka 7 huruf a Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Me

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.